



BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
dan  
BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.

6. Sekretariat...

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Merauke.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Merauke.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Merauke.
13. Distrik adalah bagian wilayah dari Kabupaten Merauke yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Merauke yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Merauke.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Distrik.

Bagian...

Bagian Kedua  
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tipeologi A;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan tipeologi B; dan
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan tipeologi A.

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipeologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan dengan tipeologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan tipeologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, bidang Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
  - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipeologi B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Dinas Sosial dengan tipeologi B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - f. Dinas Perikanan dengan tipeologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
  - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tipeologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  - h. Dinas Pertanian dengan tipeologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tipeologi B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
  - j. Dinas...

- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Perhubungan dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  - m. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan bidang Persandian;
  - n. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;
  - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pemerintahan Kampung;
  - p. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu;
  - r. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - s. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tipologi A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan tipologi C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - u. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipologi A disebut Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:

a. Badan...

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, fungsi penunjang Perpajakan dan fungsi penunjang Asset.
- d. Badan Pendapatan Daerah dengan tipelogi A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tipelogi B melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana dan sub urusan kebakaran.

#### Pasal 5

- (1) Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan tipelogi A dan B.
- (2) Distrik tipelogi A dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Distrik Merauke dengan tipelogi A;
  - b. Distrik Semangga dengan tipelogi A;
  - c. Distrik Tanah Miring dengan tipelogi A;
  - d. Distrik Jagebob dengan tipelogi A;
  - e. Distrik Muting dengan tipelogi A;
  - f. Distrik Ulilin dengan tipelogi A;
  - g. Distrik Elikobel dengan tipelogi A;
  - h. Distrik Kurik dengan tipelogi A;
  - i. Distrik Okaba dengan tipelogi A;
  - j. Distrik Kimaam dengan tipelogi A;
  - k. Distrik Sota dengan tipelogi B;
  - l. Distrik Naukenjerai dengan tipelogi B;
  - m. Distrik Anim-Ha dengan tipelogi B;
  - n. Distrik Malind dengan tipelogi A;
  - o. Distrik Tubang dengan tipelogi A;
  - p. Distrik Ngguti dengan tipelogi B;
  - q. Distrik Kaptel...

- q. Distrik Kaptel dengan tipologi B;
- r. Distrik Tabonji dengan tipologi A;
- s. Distrik Ilwayab dengan tipologi A; dan
- t. Distrik Waan dengan tipologi A.

Bagian Ketiga  
Kedudukan

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 9...

Pasal 9

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4  
Dinas Daerah

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p huruf q huruf r, huruf s dan huruf u terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf i, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 13...



Pasal 13

- (1) Dinas Daerah dengan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf t terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf 5

Badan Daerah

Pasal 14

- (1) Badan Daerah dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 15

- (1) Badan Daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf e terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 16

- (1) UPT pada dinas daerah dan badan daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPT pada dinas daerah dan badan daerah tipe B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional

(3) Susunan...

- (3) Susunan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.

#### Paragraf 6

#### Distrik

#### Pasal 17

- (1) Distrik Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Kepala Distrik yang membawahkan:
- a. 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 5 (lima) seksi; dan
  - b. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a membawahkan paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Distrik Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Kepala Distrik yang membawahkan :
- a. 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 4 (empat) Seksi;
  - b. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a membawahkan paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Distrik dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
- (4) Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membawahkan 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) Seksi.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja masing-masing Perangkat Daerah dan Perangkat Distrik dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang...

- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

### BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 20

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 21

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan informal.

#### Pasal 22

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan rumah sakit umum daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

(4) Rumah Sakit...

- (4) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan keuangan rumah sakit daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV STAF AHLI

#### Pasal 24

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Pembagian, uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH DAN PERANGKAT DISTRIK

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang pada Dinas dan Kepala Bidang Badan Daerah serta Sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas Daerah dan Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah, serta Kepala Seksi pada Distrik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Distrik, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pembiayaan yang sah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 29...

Pasal 29

Perangkat Daerah yang melaksanakan Pembinaan tata kelola rumah sakit serta pertanggungjawaban yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta pengelolaan keuangannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Kabupaten.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 14), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 34...

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 3);
- c. Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 42 H Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 18);
- e. Peraturan...



- e. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan di Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan di Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 19);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2008 Nomor 16);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013 Nomor 6);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 5 Desember 2016  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 5 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,  
CAP/TTD  
DANIEL PAUTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI  
PAPUA: 4/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M  
19760202 200312 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MERAUKE

1. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dibagi atas pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) didasarkan pada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah dan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat Dewan tipe B, Inspektorat tipe A, Dinas tipe A, Dinas tipe B, Dinas tipe C, Badan tipe A, Badan tipe B, Distrik tipe A dan Distrik tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18...

- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.